

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) NEGERI TEGAL

Jl. Martoloyo PO. Box 22
TEGAL 52122

Telp. : (0283) 356246 - 320887
Fax : (0283) 320887

K E P U T U S A N

**KEPALA SUPM NEGERI TEGAL SELAKU KOORDINATOR SUPM DAERAH/SWASTA
WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA
NOMOR 1499/SK/DL.110/M/2001k**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) SWASTA
AL MA'ARIF KOTA TEGAL, JAWA TENGAH**

KEPALA SUPM NEGERI TEGAL SELAKU KOORDINATOR SUPM DAERAH/SWASTA
WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA

MENIMBANG

Surat Ketua Yayasan Al Munawar Tegal Nomor 38.3/YA.ALM/M/2001
tanggal 3 Maret 2001 tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Al Ma'arif Kota Tegal Program
Studi Mesin Perikanan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999.
4. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
tentang Nomor 20/Kep/DL 120/2/2000.
5. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 78 Tahun
2000.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Tim Akreditasi Sekolah tanggal 19 Juni 2001.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN
KESATU**

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM) Swasta Al Ma'arif Kota Tegal Program Studi Mesin Perikanan
dengan Nomor Ijin Pendirian 1499/SK/DL.110/M/2001k tanggal 19 Juni
2001.

KEDUA

Ijin Pendirian dengan Program Studi tersebut pada amar pertama
harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara sekolah harus melaksanakan semua peraturan yang
berkenaan dengan penyelenggaraan Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM).
- b. Berkonsultasi secara aktif dan teratur kepada Kepala SUPM Negeri
Tegal/Koordinator SUPM Daerah/Swasta Wilayah Jawa, Bali dan
Nusa Tenggara tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah dan
Teknis Edukatif.

- c. Secara bertahap melengkapi kebutuhan sarana/prasarana bagi Program Studi Mesin Perikanan, tenaga pengajar dan semua kebutuhan belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum SUPM Tahun 2000.

KETIGA

Masa berlaku keputusan ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 Juni 2001.

KEEMPAT

Persetujuan tersebut diatas dapat dicabut atau batal demi hukum apabila dalam kurun waktu sebagaimana ditetapkan pada amar kedua dan ketiga ternyata pimpinan Yayasan Al Munawar tidak mampu menyelenggarakan Program Studi Mesin Perikanan pada sekolah tersebut sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

DITETAPKAN DI : TEGAL
PADA TANGGAL : 19 JUNI 2001

Kepala SUPM Negeri Tegal/Koordinator
SUPM Daerah/Swasta Wilayah Jawa,
Bali dan Nusa Tenggara,



SALIM MAS'OED
NIP. 080 047 664

SALINAN Keputusan ini

Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan di Jakarta.
2. Wali Kota Tegal di Tegal.
3. Ketua Yayasan Al Munawar Tegal di Tegal
4. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Al Ma'arif Tegal di Tegal
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No.134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301

Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 421.4/05.715.....

TENTANG

PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SUPM AI MA'ARIF TEGAL
KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;

6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK SUPM Al Ma'arif Tegal Kota. Tegal melalui surat nomor 080/SUPM-MRF/TU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan SUPM Al Ma'arif Tegal Kota Tegal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



GATOT BAMBANG HASTOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 421.4/DS-715-
Tanggal : 3 April 2018
Hal : Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

: SMK SUPM Al Ma'arif Tegal
: Kota. Tegal
: Jl. Kemuning No. 59 Tegal

SPEKTRUM LAMA				SPEKTRUM BARU				Keterangan	
Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perikanan dan Kelautan	Teknologi Penangkapan Ikan	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	3 tahun	099	Kemaritiman	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	Teknika Kapal Penangkap Ikan	3 tahun	
Agrobisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	3 Tahun	107	Kemaritiman	Pengolahan Hasil Perikanan	Agribisnis Pengoiahan Hasil Perikanan	3 Tahun	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

GATOT BAMBANG HASTOWO